

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan:

1. *Ijārah* adalah salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah, suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan. Managemen hotel Paradiso bagian pembangunan dan renovasi adalah pihak yang menawarkan pekerjaan, proyek yang ditanganinnya yaitu pembangunan dan renovasi villa Kuta *Terace*. Pekerjaan ini mempunyai bagian-bagian dimana setiap bagian tersebut dipegan oleh mador/pengawas yang ahli dalam bidang yang dipegannya, para pengawas ini mempunyai anak buah sendiri-sendiri yang membantu dalam

menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan sistem pemberia gaji proyek pembangunan villa Kuta *Terace* ini dengan sistem harian, gaji disalurkan melalui para mandor sebesar 65.000/hari. Praktik pemotongan gaji kuli kontraktor villa Kuta *Terace* yang dilakukan oleh para mandor terhadap para kuli dilakukan dengan cara sepihak, pemotongan gaji yang dilakukan mandor ini merugikan para kuli, karena gaji para kuli yang diberikan oleh pihak pimpinan proyek pembangunan villa Kuta *Terace* ini disalurkan melaluai para mandor, gaji yang diberikan sebesar Rp. 65.000/hari ini tidak semuanya sampai pada tangan para kuli, mereka biasanya hanya menerima sekitar 50.000-55.00/hari, dan gaji yang diterima antara para kuli yang satu dengan kuli yang lain ini juga terkadang tidak sama, dengan alasan daftar hadir dan rajin tidaknya dalam bekerja para mandor ini memberi gaji kepada para anak buahnya, selain pemotongan gaji yang dilakukan oleh mandor juga dilakukan penundaan dalam pemberian gaji kepada para kuli. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara keduanya yaitu bagi para buru yang satu dengan yang lain, serta para buruh dengan para mandor. pemotongan gaji kuli kontraktor villa Kuta *Terace* dilarang dalam hukum Islam, karenakan pemotongan gaji kuli kontarktor villa Kuta *Terace* tidak memenuhi syarat sah *ijārah* yakni kerelaan kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan akad *al-ijārah*, serta mengenai kejelasan upah yang diberikan antara pihak mandor dan kuli. Selain itu, pemotongan

gaji dan penundaaan tersebut juga menyalahi hak dan kewajiban antara keduanya.

2. Dalam perspektif hukum Islam, kegiatan muamalah (*ijārah*) dalam sistem pemberian gaji di proyek pembangunan dan renovasi villa Kuta *Terace* tersebut dilarang dalam hukum Islam. Karena terdapat pemotongan gaji serta penundaan pemberian gaji yang dilakukan oleh para mandor yang tidak memenuhi syarat sah *ijārah*, yakni kerelaan kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan akad *al-ijārah*, serta mengenai kejelasan upah yang diberikan antara pihak mandor dan kuli. Pemberian gaji yang seperti ini menyalahi peraturan yang ada dalam hukum Islam dan kebiasaan seperti ini harus di ubah agar tidak terjadi kesenjangan bagi para pihak, terutama bagi para kuli.

B. Saran

1. Dengan terselesainya penulisan skripsi ini penulis berharap masalah pemberian gaji ini perlu adanya pengawasan yang lebih dari pihak pimpinan mengenai pengawasan para pekerjanya, lebih-lebih pengawasan bagi para mandor agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi salah satu pihak yang terlibat. Dan harus ada perjanjian yang tertulis antara para mandor dan para kuli mengenai pemberian gaji, serta hendaknya pemberian

gaji para buruh ini diberikan langsung agar tidak ada campur tangan para mandor.

2. Sedangkan bagi para mandor dan kuli seharusnya saling melengkapi dalam menyelesaikan tugasnya, saling menegur apabila tidak sesuai dengan yang dikerjakan, serta memberi waktu istirahat yang cukup bagi para kuli dan tidak mengedepankan kepentingannya, karena sesungguhnya dalam Islam itu saling tolong menolong sesamanya.